

AKTIVITAS PENYULUHAN PERTANIAN PADA OTONOMI DAERAH DI KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS

Agus Winanto dan Rafeah Abubakar*

Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian
Universitas Muhammadiyah Palembang
Email korespondensi*: rafeah.abubakar@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the Agricultural Extension Activities in Regional Autonomy And The Benefits Of Agricultural Extension Activities For Farmers In Tugumulyo District, Musi Rawas District. This research was carried out in the Tugumulyo sub-district, Musi Rawas regency in May 2019 until July 2019. The research method used was a case study. The sampling method used was purposive sampling and random sampling methods. The data collection methods used in this study are in-depth interviews with respondents who have been determined using questioner tools that have been prepared previously. Data processing and analysis is done using descriptive-qualitative methods. The results of the study showed that the implementation of the extension program in 2018 in the subdistrict of Tugumulyo had run well and smoothly and the implementation of agricultural extension conducted by agricultural extension workers was in accordance with existing guidelines. And the benefits that can be obtained by farmers from the extension activities are increasing knowledge for farmers, being able to control pests correctly, getting assistance in the form of Saprodi and Alsintan and increasing production and the level of technology adoption that is getting better.

Keywords: *agricultural counseling; counseling activities, regional autonomy, tugumulyo*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam

mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan ekonomi, transportasi, pertanian, sarana dan prasarana yang disepakati bersama.

Pembangunan pertanian masih tetap menjadi fokus utama di dalam RPJPN, karena menjadi salah satu faktor penting dalam perekonomian suatu negara karena sektor pertanian memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pembangunan pertanian menjadi penting karena kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional dalam bentuk kontribusi produk, kontribusi pasar, kontribusi faktor-faktor produksi dan kontribusi devisa (Blank, 2003).

Otonomi daerah menjadi kosa kata baru bagi sebagian besar penduduk Indonesia setelah pemerintah

mengundang dua Undang-undang (UU) pada tahun 1999 yaitu UU No. 22 dan UU No. 25 yang berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Kedua undang-undang tersebut direvisi pada tahun 2004 dengan tidak mengubah nama, yakni UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, serta UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan diterapkannya UU No. 23 Tahun 2004 menggantikan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka secara tidak langsung akan membawa perubahan pada sistem kerja pemerintah daerah, dari pimpinan tingkat tertinggi di daerah sampai dengan kepala desa.

Penyuluhan pertanian adalah sistem pendidikan luar sekolah (non formal) bagi petani dan keluarganya agar berubah sikap dan perilakunya untuk bertani lebih baik (*better farming*), berusahatani lebih baik (*better bussines*), hidup lebih sejahtera (*better living*) dan bermasyarakat lebih baik (*better community*) serta menjaga kelestarian lingkungannya (*better environment*) (Departemen pertanian, 2009). Selanjutnya UU No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan menjelaskan bahwa sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan baik pengetahuan, sikap, serta keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Sistem Kerja Latihan Kunjungan dan Supervisi (LAKU SUSI) sebagai bagian dari penyelenggaraan penyuluhan pertanian, merupakan pendekatan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh pertanian dan di tindak lanjuti dengan kunjungan dengan berupa pendampingan kepada petani/kelembaga petani secara terjadwal serta di dukung dengan supervisi teknis dari penyuluh pertanian

senior, dan ketersediaan informasi teknologi sebagai pemateri kunjungan.

Kecamatan Tugumulyo dikatakan sebagai salah satu lumbung padi bagi Provinsi Sumatera Selatan, oleh karena itu Kecamatan Tugumulyo lebih difokuskan dalam bidang pertanian. Sehingga pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengarahkan agar penyuluhan pertanian lebih berfokus pada Kecamatan Tugumulyo. Kecamatan Tugumulyo sendiri terdiri dari 18 desa yang dibina oleh 18 penyuluh pertanian, hal ini sejalan dengan UU Nomor 16 tahun 2006 dimana dalam satu desa terdapat satu penyuluh pertanian.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Tugumulyo telah melaksanakan mandat yang terkandung di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk melakukan perubahan pengelolaan pembangunan pertanian dari sentralisasi *top down* menjadi desentralisasi *bottom up*.

BPP Kecamatan Tugumulyo dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan program penyuluhan pertanian berupa materi penyuluhan pertanian yang mencakup sektor tanaman pangan, hortikultura, budidaya dan peternakan kepada penyuluh pertanian yang tentunya akan disampaikan pada petani. Dalam hal ini peneliti ingin melihat apakah program penyuluhan pertanian sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Di Era Otonomi Daerah Di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas”**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aktivitas penyuluhan pertanian pada otonomi daerah di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.
2. Untuk mengetahui manfaat aktivitas penyuluhan pertanian bagi petani di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. Pengumpulan Data di lapangan telah dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2019.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Studi kasus adalah penelitian yang mendalam mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap mengenai kasus itu, penelitian ini antara lain mencakup keseluruhan siklus kehidupan, kadang-kadang hanya meliputi segmen-segmen tertentu pada faktor-faktor kasus (Narbuko dan Achmadi, 2012). Keuntungan dari case study atau studi kasus menurut Daniel (2003), bahwa peneliti akan mendapatkan gambaran yang luas dan lengkap dari subjek yang diteliti. Karena adanya anggapan bahwa sifat-sifat suatu individu merupakan juga gambaran dari individu lainnya.

Metode Penarikan Contoh

Metode penarikan contoh yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel (Noor, 2011) dan *Simple random sampling* (sampel acak sederhana) merupakan metode penarikan contoh dari sebuah populasi dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai responden, teknik ini dapat digunakan jika jumlah unit sampling di dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Sampel atau contoh diambil atau di tarik dari suatu populasi dengan prosedur secara acak. Sistem ini sama dengan pelaksanaan lotere yang sering dilakukan oleh banyak peneliti (Kerlinger, 2006).

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

wawancara mendalam (*in-depth interview*). Moleong (2009), wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) sebagai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Selain teknik wawancara (*in-depth interview*), peneliti juga menggunakan teknik *participant observation* adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi.

Metode Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua pada penelitian ini, digunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu bertujuan untuk membangun dan menggali suatu proposi atau penjelasan makna di balik realita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Umum Aktivitas Penyuluhan Pada Otonomi Daerah di Kecamatan Tugumulyo

Pada otonomi daerah saat ini telah menggunakan sistem kerja Latihan Kunjungan Dan Supervisi (LAKUSUSI). Dimana dalam prakteknya penyuluh pertanian melakukan pelatihan dan ditindak lanjuti dengan kunjungan kepada petani secara terjadwal serta di dukung dengan supervisi teknis atau penyuluh senior yang akan mengawasi kegiatan penyuluhan tersebut. Ciri khas perkembangan penyuluhan pada otonomi daerah adalah peningkatan profesionalisme penyuluh melalui perbaikan kinerja penyuluh dalam menyebarluaskan informasi inovasi teknologi pertanian kepada petani Kegiatan penyuluhan pertanian di Kecamatan Tugumulyo telah menggunakan sistem kerja LAKUSUSI dan pedoman penyuluhan pertanian yang meliputi program, materi dan metode penyuluhan. Keduanya menjadi landasan bagi penyuluh pertanian dalam

melakukan penyuluhan pertanian kepada petani.

Rencana Program Penyuluhan Pertanian Pada Tahun 2018 di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas

Pada tahun 2018, Kecamatan Tugumulyo mendapatkan program penyuluhan pertanian yaitu Budidaya Padi Sehat. Program tersebut diberikan hanya pada 7 desa dari 18 desa yang ada. Desa-desa yang mendapatkan program tersebut yaitu Desa Wonokerto, Srikaton, Nawangsasi, Sidoharjo, Sukomulyo, Mataram, dan Wukirsari. Adapun dalam Budidaya Padi Sehat terdapat teknis pelaksanaan yang harus di ikuti yaitu: pratanam, tanam dan pasca tanam.

Sedangkan untuk 11 desa yang tidak mendapatkan program Budidaya Padi Sehat yaitu Desa Widodo, Tegal Rejo, Trikoyo, Kalibening, Dwijaya, Ngadirejo, Sitiharjo, Tambah Asri, Wonorejo, Surodadi, dan Triwikaton. Desa-desa tersebut melanjutkan program yang telah dijalankan pada tahun 2017 yaitu program Sistem Tanam Jajar Legowo (JARWO). Adapun teknis pelaksanaan sistem tanam JARWO sebagai berikut:

1. Teknik Penerapan Jajar Legowo 4:1
 - a. Pembuatan baris tanam
 - b. Tanam
2. Teknik Pemeliharaan Tanaman
 - a. Pemupukan
 - b. Penyiangan
 - c. Pengendalian Hama/Penyakit

Pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian Pada Tahun 2018 Di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas

Dari hasil penelitian diketahui penyuluhan pertanian di Kecamatan Tugumulyo pada tahun 2018 telah memulai dan melaksanakan program Budidaya Padi Sehat dan melanjutkan program dari tahun sebelumnya berupa program Sistem Tanam Jajar Legowo (JARWO) dan pelaksanaan penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh penyuluh

pertanian sudah berjalan dengan baik dengan lebih aktifnya penyuluh mengunjungi petani dalam memberikan materi, arahan, solusi dan informasi terbaru mengenai teknologi dan inovasi dalam pertanian.

Manfaat Aktifitas Penyuluhan Pertanian Bagi Petani Sebagai Anggota Kelompok Tani Di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas

Dari hasil penelitian diketahui bahwa menurut peatani yang tergabung dalam kelompok tani di Kecamatan Tugumulyo bahwa manfaat yang dirasakan petani dengan adanya aktivitas penyuluhan pertanian meliputi: menambah pengetahuan, dapat mengendalikan hama dan penyakit dengan tepat, meningkatkan produksi dan mendapatkan bantuan berupa saprodi dan alsintan dari pemerintah serta tingkat adopsi teknologi yang semakin baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyuluhan pertanian di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas telah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan pedoman yang ada.
2. Manfaat yang dirasakan petani dengan adanya aktivitas penyuluhan pertanian di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas yaitu menambah pengetahuan, dapat mengendalikan hama-penyakit dengan tepat, mendapatkan bantuan berupa Saprodi dan Alsintan dan meningkatkan produksi serta tingkat adopsi teknologi yang semakin baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya pelaksanaan penyuluhan yang semakin membaik saat ini, diharapkan penyuluh

pertanian menjadi lebih dekat dengan petani sehingga tahu apa saja permasalahan yang dihadapi oleh petani di dalam usaha taninya.

2. Untuk para penyuluh pertanian agar selalu dapat memberikan bimbingan, arahan, saran dan solusi agar petani menjadi tahu dan dapat merubah pola pikirnya menjadi lebih baik sehingga dapat mensejahterakan petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang, R .2014. Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mengimplementasikan UU Nomor 32 tahun 2004 (Studi Kasus Dikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan). Disertasi Ilmu Komunikasi Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran Bandung (Tidak Dipublikasikan).
- Departemen Pertanian Republik Indonesia. 2009. Dasar-Dasar Penyuluhan Pertanian. Modul Pembekalan THL TB Penyuluh Pertanian.
- Moleong, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Narbuko dan Achmadi. 2012. Metodologi Penelitian. Bumi Aksara. Jakarta. Indonesia.
- Nawawi, Hadari. 2003. Metode Penelitian Bidang Sosial. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian. Prenadamedia Group. Jakarta, Indonesia.
- Patton *dalam* Agusta. 2011. Metode Pengumpulan Data Dengan Wawancara. (<http://tithagalz.wordpress.com>). Jakarta. Diakses pada 22 Maret 2019).
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2010. Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah Dan Air Nusantara Milik Rakyat. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) .
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Usman, Husaini dan Akbar, P.S. 2017. Metodologi Penelitian Sosial. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 1983. Metode-Metode Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia, Jakarta.